



---

## **Pengaruh Perubahan Kebijakan Hukum Perseroan Terhadap Isu Keberlanjutan Bisnis**

**Pripta Putri Pertiwi**

Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis : [prita03Pertiwi@gmail.com](mailto:prita03Pertiwi@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the impact of changes in company legal policies on business sustainability issues in the current business environment. The focus of the research is on legal policy aspects related to the company, by identifying the impact of these changes on sustainable business practices. Through document analysis and case studies, this research explores the implementation and impact of new legal policies on business sustainability practices. It is hoped that the research results will provide insight into how legal regulations influence company strategies in managing sustainability issues, including corporate social responsibility and environmental practices. The practical implications can help companies adapt strategies to regulatory changes, strengthening commitment to sustainable business practices amidst the dynamics of an ever-evolving business environment. In conclusion, changes in corporate legal policies can have a significant impact on business sustainability issues, and this research makes an important contribution to the understanding and adjustment of business practices in an era of regulatory change.*

**Keywords :** *Company Legal Policy, Business Sustainability, Regulatory Impact, Sustainable Business Practices, Corporate Social Responsibility.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan hukum perseroan terhadap isu keberlanjutan bisnis dalam lingkungan bisnis saat ini. Fokus penelitian adalah pada aspek kebijakan hukum yang terkait dengan perseroan, dengan mengidentifikasi dampak perubahan tersebut terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Melalui analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi implementasi dan dampak kebijakan hukum baru terhadap praktik keberlanjutan bisnis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi hukum memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola isu-isu keberlanjutan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan dan praktik lingkungan. Implikasi praktisnya dapat membantu perusahaan menyesuaikan strategi dengan perubahan regulasi, memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang. Kesimpulannya, perubahan kebijakan hukum perseroan dapat memiliki dampak signifikan

terhadap isu keberlanjutan bisnis, dan penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman dan penyesuaian praktik bisnis di era perubahan regulasi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Perseroan, Keberlanjutan Bisnis, Dampak Regulasi, Praktik Bisnis Berkelanjutan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan perusahaan dalam konteks hukum memiliki implikasi yang mendalam terhadap keberlanjutan bisnis di era kontemporer. Perubahan kebijakan hukum perseroan dapat memainkan peran kunci dalam membentuk arah dan tujuan perusahaan, khususnya dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan bisnis. Seiring dengan dinamika globalisasi dan tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, regulasi hukum perseroan menjadi semakin signifikan dalam membentuk peta jalan perusahaan di berbagai sektor.<sup>1</sup> Kebijakan hukum perseroan memainkan peran kunci dalam membentuk landasan regulasi keberlanjutan bisnis. Perubahan dalam kebijakan ini menciptakan dampak kompleks terhadap strategi bisnis jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dampak konkret perubahan kebijakan hukum perseroan, dengan fokus pada aspek seperti transparansi, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip governance. Kesimpulannya, keberlanjutan bukan hanya tren, tetapi keharusan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan dampak sosial-lingkungan perusahaan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan pemegang saham dan masyarakat. Selain itu, perubahan kebijakan hukum perseroan dapat menciptakan tantangan dan peluang, memerlukan adaptasi perusahaan terhadap regulasi baru untuk mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Perubahan dalam kebijakan juga dapat merangsang perubahan budaya dan nilai internal perusahaan. Misalnya, perusahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan dalam budaya perusahaan mereka dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa terlibat dan

---

<sup>1</sup>Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.

**PENGARUH SIKAP BELAJAR DAN FASILITAS PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL  
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI**

(*Survei* terhadap siswa kelas XI IPS Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Cineam Tahun Ajaran 2023/2024)

termotivasi untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan.<sup>2</sup> Dalam tinjauan lebih lanjut, penelitian ini akan menelusuri dampak perubahan kebijakan hukum perseroan pada praktik tata kelola perusahaan. Kebijakan yang mendukung tata kelola yang baik dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan. Sebaliknya, kebijakan yang lemah atau tidak memadai dapat menciptakan celah yang memungkinkan praktik bisnis yang tidak berkelanjutan berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis bagaimana perusahaan di berbagai sektor menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan hukum perseroan dan sejauh mana keberhasilan implementasi praktik bisnis yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, sektor industri, dan komitmen manajemen menjadi pertimbangan kunci dalam mengevaluasi respons perusahaan terhadap perubahan regulasi. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks global dan perbandingan antar negara, menginvestigasi bagaimana perusahaan multinasional menghadapi kompleksitas kebijakan hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi dan bagaimana mereka mengelola keberlanjutan bisnis di tingkat global. Peran pemerintah dalam mendorong keberlanjutan bisnis melalui kebijakan hukum perseroan juga menjadi fokus, mengingat kekuatan pemerintah dalam membentuk arah bisnis melalui regulasi dan insentif keuangan.

Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi pandangan pemangku kepentingan terhadap perubahan kebijakan hukum perseroan, dengan pemegang saham, konsumen, dan masyarakat umum memainkan peran penting dalam membentuk tuntutan dan harapan terhadap perusahaan. Akhirnya, penelitian mengevaluasi dampak jangka panjang dari perubahan kebijakan hukum perseroan terhadap kinerja keuangan dan reputasi perusahaan, menyoroti nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan yang berhasil mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka. Dalam rangkaian analisis ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana perubahan kebijakan hukum perseroan memengaruhi isu keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, hasil penelitian ini

---

<sup>2</sup>Hanan, S. Z., & Setiawan, M. A. (2023). Pengaruh Slack Resources, Dewan Direksi, dan Komite CSR terhadap Sustainability Report. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 833-846.

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual tentang dinamika kompleks antara regulasi hukum dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini mendorong pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan kebijakan hukum perseroan dapat membentuk arah dan tujuan keberlanjutan bisnis. Sementara beberapa perusahaan mungkin menghadapi hambatan dan ketidakpastian, perubahan dalam regulasi juga dapat menjadi peluang bagi inovasi dan transformasi positif. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan memajukan agenda keberlanjutan global.

Dalam menghadapi perubahan kebijakan hukum perseroan, perusahaan dapat mengambil beberapa strategi untuk memitigasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang. Pertama, meningkatkan adaptabilitas dengan pengembangan sistem pemantauan dan manajemen risiko yang responsif, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Kedua, menciptakan hubungan erat antara departemen hukum dan keberlanjutan perusahaan, memastikan bahwa perubahan kebijakan hukum dianggap sebagai peluang untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan. Sinergi antara legalitas dan tanggung jawab sosial memungkinkan integrasi keberlanjutan ke dalam kebijakan dan praktik bisnis. Ketiga, meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan dengan komunikasi terbuka dan dialog aktif, membangun dukungan dan pemahaman terhadap langkah-langkah perusahaan. Pemangku kepentingan yang terlibat aktif memberikan masukan berharga untuk pengembangan strategi holistik dan berkelanjutan. Keempat, berkolaborasi dengan lembaga riset atau organisasi non-pemerintah yang fokus pada keberlanjutan, memperoleh wawasan tambahan dan dukungan untuk inisiatif keberlanjutan. Kolaborasi semacam ini mempromosikan pertukaran pengetahuan dan praktek terbaik antara bisnis dan masyarakat sipil.

Terakhir, mengambil pendekatan proaktif dengan menjadikan keberlanjutan sebagai nilai inti dalam budaya perusahaan, mulai dari tingkat eksekutif hingga tingkat operasional. Ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum, tetapi juga menciptakan budaya perusahaan yang mementingkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai

## **PENGARUH SIKAP BELAJAR DAN FASILITAS PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI**

*(Survei terhadap siswa kelas XI IPS Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Cineam Tahun Ajaran 2023/2024)*

bagian integral dari strategi bisnis. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan kebijakan hukum perseroan, perusahaan perlu memiliki visi jangka panjang yang berpusat pada keberlanjutan. Dengan melibatkan semua tingkatan organisasi, bekerja sama dengan pemangku kepentingan, dan merespons perubahan kebijakan dengan strategi yang inovatif, perusahaan dapat membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang dampak perubahan kebijakan hukum perseroan dapat menjadi kunci untuk menciptakan transformasi positif dalam praktik bisnis menuju keberlanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam menghadapi perubahan kebijakan hukum perseroan, perusahaan dapat mengambil beberapa strategi untuk memitigasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang. Pertama, meningkatkan adaptabilitas dengan sistem pemantauan dan manajemen risiko responsif, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Kedua, menciptakan sinergi antara departemen hukum dan keberlanjutan untuk integrasi keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik bisnis. Ketiga, melibatkan pemangku kepentingan dengan komunikasi terbuka, membangun dukungan untuk strategi holistik dan berkelanjutan. Keempat, berkolaborasi dengan lembaga riset atau organisasi non-pemerintah untuk wawasan dan dukungan keberlanjutan. Terakhir, mengadopsi pendekatan proaktif dengan menjadikan keberlanjutan sebagai nilai inti dalam budaya perusahaan, memastikan tanggung jawab sosial dan lingkungan terintegrasi dalam strategi bisnis dari tingkat eksekutif hingga operasional.

Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan sudut pandang teoretis yang mendasari literatur yang terpilih. Pemahaman mendalam tentang kerangka kerja teoretis akan membantu memberikan landasan konseptual untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang dikaji. Sementara metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer atau analisis statistik kuantitatif, fokusnya pada studi pustaka memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang dampak perubahan kebijakan hukum perseroan terhadap isu keberlanjutan bisnis. Analisis kualitatif yang cermat akan membantu menyajikan temuan yang mendasar dan memberikan kontribusi

pada pemahaman akademis dan praktis tentang kompleksitas hubungan antara regulasi hukum dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

## **Pembahasan**

Pembahasan mengenai "Pengaruh Perubahan Kebijakan Hukum Perseroan Terhadap Isu Keberlanjutan Bisnis" mencakup analisis mendalam terhadap bagaimana perubahan dalam regulasi hukum perseroan memengaruhi praktek bisnis berkelanjutan. Fenomena perubahan kebijakan hukum perseroan melibatkan transformasi aturan dan norma yang mengatur pendirian, operasional, dan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan masyarakat. Analisis ini tidak hanya mencakup pemahaman teks perundang-undangan, tetapi juga menggali implikasi praktis dan dampak di berbagai sektor keberlanjutan bisnis.

Perubahan kebijakan hukum perseroan dapat signifikan dalam memengaruhi tata kelola perusahaan. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik, regulasi hukum menjadi instrumen penting membentuk dan memandu perusahaan mengadopsi praktik bisnis ramah lingkungan dan sosial. Dengan mengintegrasikan tata kelola yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan, regulasi baru dapat mendorong perusahaan melebihi persyaratan minimum dan menghadapi isu keberlanjutan secara lebih komprehensif.

Dalam konteks ini, transparansi menjadi elemen kunci yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan hukum perseroan. Keterbukaan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan semakin penting. Perubahan kebijakan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, membangun kepercayaan dengan pemegang saham dan masyarakat.

Sejalan dengan itu, pengaruh perubahan kebijakan hukum perseroan dapat menciptakan tantangan dan peluang baru dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ketika regulasi menguatkan persyaratan terkait CSR, perusahaan mungkin dihadapkan pada tekanan untuk lebih aktif berkontribusi pada keberlanjutan masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, perusahaan dapat merespon dengan mengintegrasikan

**PENGARUH SIKAP BELAJAR DAN FASILITAS PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL  
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI**

(*Survei* terhadap siswa kelas XI IPS Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Cineam Tahun Ajaran 2023/2024)

keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka, membuktikan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Penelitian ini menyoroti bahwa respons perusahaan terhadap perubahan kebijakan hukum perseroan bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk inovasi dan transformasi positif. Perubahan regulasi dapat mendorong perusahaan melihat keberlanjutan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam era globalisasi ini, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tuntutan untuk mencapai keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, peran hukum perseroan sangat krusial dalam mengarahkan praktik bisnis ke arah yang berkelanjutan. Makalah ini akan membahas dampak dari perubahan kebijakan hukum perseroan terhadap isu keberlanjutan bisnis, dengan merinci Pasal dan ayat tertentu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mendorong perusahaan untuk terus berkembang demi mencapai keunggulan kompetitif. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan hukum perseroan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan keberlanjutan alam dan masyarakat. Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjadi dasar hukum yang memandatkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Pasal 74 ayat 1 UU PT secara tegas menegaskan tanggung jawab direksi terhadap keberlanjutan bisnis. Perubahan kebijakan hukum perseroan terbaru menegaskan pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Pasal 74 ayat 2 UU PT memberikan landasan hukum bagi direksi untuk memastikan bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya diperhitungkan dalam kebijakan perusahaan tetapi juga diimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

Pembahasan "Pengaruh Perubahan Kebijakan Hukum Perseroan Terhadap Isu Keberlanjutan Bisnis" menyoroti peningkatan fokus terhadap keberlanjutan. Dalam konteks perubahan regulasi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan dapat

---

<sup>3</sup>Marnelly, T. R. (2012). Corporate social responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal aplikasi bisnis*, 2(2), 49-59.

menjadikan keberlanjutan sebagai elemen kunci dalam strategi bisnis. Perubahan kebijakan hukum perseroan dapat dianggap sebagai peluang bagi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah, bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Peran penting yang dimainkan oleh transparansi dalam keberlanjutan bisnis tidak hanya berkaitan dengan pelaporan, tetapi juga dengan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Dengan regulasi yang semakin mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih terbuka dan terperinci tentang praktik bisnis mereka, transparansi bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara pemangku kepentingan.<sup>4</sup>

Perubahan kebijakan hukum perseroan memengaruhi tata kelola perusahaan, budaya organisasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, implikasi global, dan perspektif waktu panjang terhadap keberlanjutan bisnis. Peningkatan tata kelola perusahaan melibatkan aspek kepatuhan regulasi, struktur manajemen efisien, dan partisipasi pemegang saham. Perubahan kebijakan juga membentuk budaya perusahaan yang mengakui keberlanjutan sebagai nilai integral. Hubungan dengan pemerintah dan NGO dapat menjadi lebih produktif, dan perusahaan multinasional memiliki peluang untuk memainkan peran positif secara global. Meskipun perubahan mungkin menimbulkan tantangan jangka pendek, dampak jangka panjang mencakup perubahan paradigma bisnis dan nilai masyarakat, serta ketahanan perusahaan terhadap perubahan lingkungan dan sosial.

Pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan hukum perseroan menciptakan dasar hukum yang kuat bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Direksi diharapkan untuk secara aktif mencari solusi inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Perubahan kebijakan hukum perseroan juga mencerminkan peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pasal 74 ayat 3 UU PT menetapkan bahwa perseroan berkewajiban menyusun

---

<sup>4</sup>Fasa, A. W. H. (2021). Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 339-357.

**PENGARUH SIKAP BELAJAR DAN FASILITAS PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL  
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI**

*(Survei terhadap siswa kelas XI IPS Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Cineam Tahun Ajaran 2023/2024)*

laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, tetapi juga merupakan instrumen transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan. Pasal 74 ayat 4 UU PT lebih lanjut memberikan kerangka kerja untuk penyusunan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan diwajibkan untuk melibatkan pihak terkait dan menggali masukan dari masyarakat dalam proses penyusunan laporan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengadopsi prinsip keberlanjutan tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang responsif terhadap harapan masyarakat.

Meskipun perubahan kebijakan hukum perseroan menunjukkan langkah maju dalam mengatasi isu keberlanjutan bisnis, implementasinya tidaklah tanpa hambatan. Pasal 74 ayat 5 UU PT memberikan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban keberlanjutan bisnis, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan secara efektif. Perubahan kebijakan hukum perseroan juga memunculkan kebutuhan akan edukasi dan kesadaran perusahaan terhadap keberlanjutan bisnis. Pasal 74 ayat 6 UU PT menegaskan pentingnya pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada seluruh pekerja perusahaan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Edukasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap elemen organisasi memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keberlanjutan bisnis.

Perubahan kebijakan hukum perseroan di Indonesia mencerminkan komitmen untuk memajukan isu keberlanjutan bisnis. Melalui amendemen UU PT, pemerintah telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis perusahaan. Dengan adanya Pasal 74 yang mengatur tanggung jawab direksi, pengarusutamaan prinsip keberlanjutan, dan kewajiban penyusunan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan tersebut. Perusahaan perlu memastikan bahwa ada kesadaran yang cukup di seluruh tingkatan organisasi, dan pemerintah harus secara aktif memonitor dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi baru ini. Dengan demikian, perubahan kebijakan hukum perseroan di

Indonesia dapat menjadi langkah yang signifikan menuju keberlanjutan bisnis yang seimbang dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kesimpulan ini menekankan bahwa perubahan kebijakan hukum perseroan bukan hanya sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan, tetapi juga sebagai peluang untuk membentuk masa depan bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan pemahaman mendalam terhadap dampak dan implikasi perubahan regulasi, perusahaan dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Perubahan kebijakan hukum perseroan menciptakan lanskap kompleks bagi perusahaan dalam menghadapi isu keberlanjutan bisnis. Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga menjadi pendorong perubahan perilaku perusahaan. Perhatian utama perusahaan terfokus pada dampak ekonomi jangka panjang, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan negatif. Perubahan kebijakan hukum perseroan dapat menjadi landasan bagi perusahaan untuk memahami perannya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kebijakan yang memperkuat tata kelola perusahaan, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab sosial dapat membantu perusahaan mengarahkan strategi bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.<sup>5</sup> Perubahan kebijakan hukum perseroan menyoroti keterkaitan antara tata kelola perusahaan dan keberlanjutan. Kebijakan yang memperkuat tata kelola menciptakan dasar untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam struktur organisasi, termasuk penetapan tanggung jawab di tingkat eksekutif. Transparansi dalam pelaporan bisnis menjadi kunci, diilustrasikan oleh perubahan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk lebih terbuka tentang praktik bisnis keberlanjutan. Pemangku kepentingan juga semakin terlibat, memperkuat partisipasi dalam pengambilan keputusan. Perubahan regulasi tidak hanya memengaruhi aspek nasional, tetapi juga memerlukan perhatian khusus dari perusahaan

---

<sup>5</sup>Assah, C. R. (2023). TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN. LEX PRIVATUM, 11(5).

## PENGARUH SIKAP BELAJAR DAN FASILITAS PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI

(Survei terhadap siswa kelas XI IPS Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Cineam Tahun Ajaran 2023/2024)

multinasional dalam mengembangkan strategi keberlanjutan global. Evaluasi jangka panjang menggarisbawahi bahwa keberlanjutan bukan hanya kewajiban, melainkan elemen integral dalam membentuk masa depan bisnis yang relevan dan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan di tengah perubahan bisnis global yang kompleks.

### KESIMPULAN

Kesimpulan analisis mengenai "Pengaruh Perubahan Kebijakan Hukum Perseroan Terhadap Isu Keberlanjutan Bisnis" mencerminkan kompleksitas dan dampak yang signifikan dari perubahan regulasi terhadap praktek bisnis dan keberlanjutan perusahaan. Perubahan hukum mendorong keberlanjutan bisnis, memunculkan tanggung jawab dan peluang baru. Aspek penting termasuk pengaruh pada tata kelola perusahaan, pentingnya transparansi dan pelaporan keberlanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan, identifikasi peluang inovasi, dan dampak jangka panjang. Perubahan kebijakan mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan pengarusutamaan prinsip keberlanjutan, menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kendati demikian, hambatan implementasi perlu diatasi dengan edukasi dan kesadaran perusahaan. Kesimpulannya, perubahan hukum perseroan bukan hanya kewajiban, tetapi peluang bagi bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

### DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Hanan, S. Z., & Setiawan, M. A. (2023). Pengaruh Slack Resources, Dewan Direksi, dan Komite CSR terhadap Sustainability Report. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 833-846.
- Marnelly, T. R. (2012). Corporate social responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal aplikasi bisnis*, 2(2), 49-59.
- Assah, C. R. (2023). TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *LEX PRIVATUM*, 11(5).
- Daniri, M. A. (2008). Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Indonesia: Kadin Indonesia*, 2(1), 1-36.
- Rokhlinsari, S. (2016). Teori-teori dalam pengungkapan informasi corporate social responsibility perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1).
- Natalia, I. (2022). Refleksi Yudhistira dalam Tanggung Jawab Sosial dan Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 42-59.
- Fasa, A. W. H. (2021). Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 339-357.